



Malia: Jurnal Ekonomi Islam

Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019

Volume 12 Number 2, June 2021, Pages 165-180

Print : 2087-9636

Online : 2549-2578

Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia

Sukamto, Siti Aisah

Universitas Yudharta Pasuruan

sukamto.suminah@gmail.com, sitiaisyah@gmail.com

Article Info

Article History:

Received Mar 10 th, 2021

Revised Apr 03 th, 2021

Accepted Mey 29 th, 2021

Keyword:

*Monetary Concept,
Islamic Monetary,
M Umar Chapra,
Monetary Policy,
Indonesia,*

ABSTRACT

In principle, the implementation of Islamic monetary policy according to M. Umer Chapra differs from conventional monetary policy, especially in the selection of targets and instruments. This study aims to determine the concept of the Islamic monetary system thought by M. Umer Chapra and its relevance to the Indonesian monetary system. The research methodology used in this research is library research. The data analysis technique used in this research is content analysis method.

The Indonesian monetary system adheres to the ITF (Inflation Targeting Framework) framework, by setting inflation as the main target of monetary policy, and using the BI7DRR interest rate as a policy to control inflation in accordance with the target. The instruments used by Bank Indonesia to carry out its duties are Open Market Operations, Discount Facilities, Statutory Reserves, and Moral Appeals.

Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Yudharta Pasuruan
All rights reserved.

DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660>

Corresponding Author:

Sukamto,

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Email: sukamto.suminah@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Uang dalam pandangan Islam bukanlah komoditas dan tidak boleh dijadikan sebagai komoditas, namun dalam perdagangan valuta, yang secara jelas uang telah dijadikan komoditas perdagangan. Menurut Taqiyudin Al-Nabhani dalam buku *Al-Nidzam al-iqtishad al-Islam* mengatakan bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, demikian pula menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku *Ilaj AlMusykilah al-Iqtishadi bi al-Islam* memandang uang sebagai *medium of exchange* (media pertukaran).

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barang saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau kemudian menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, Beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran valuta asing. Namun dalam Islam istilah pertukaran valuta asing lebih tepat digunakan. Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan merupakan komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Namun beliau juga memberikan pengecualian yaitu “apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabudl*) dan tanpa penundaan (*hulul*)”. Jadi istilah pertukaran lebih tepat untuk digunakan meskipun dalam perakteknya DSN-MUI masih menggunakan istilah yang lebih umum yaitu jual beli valuta asing (Mujieb, 1995).

Perbankan syariah tentu tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan syariah khususnya yang menyandang predikat bank devisa harus memiliki sistem operasional bagi dirinya dalam aktivitas transaksi valuta asing yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat yang mengakses jasa perbankan syariah berupa *sharf* akan yakin dengan kesyariahannya. Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exportir, importir atau bahkan spekulan untuk melakukan transaksi valuta asing (Hajar, 2011).

Perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda. Ukuran yang paling berguna dalam melihat rasio ekspor dan impor terhadap negara tersebut. Melalui mekanisme perdagangan internasional, maka terjadi permintaan dan penawaran mata uang guna membiayai transaksinya. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain atau foreign exchange rate didefinisikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar tersebut, atau biasa disebut dengan kurs mata uang, yang ditentukan di pasar internasional, di mana berbagai mata uang asing diperdagangkan (Taqiyudin, 2004).

Untuk itu tidak bisa tidak, dalam lalu lintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing didalam suatu negara, dan untuk itu dengan sendirinya di tengah perkembangan tersebut terjadilah penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing (Soeroyo, 1995).

Jasa pertukaran valuta asing dalam perbankan syariah tentu harus sesuai dengan prinsip syariah. Layanan transaksi pertukaran valas dalam perbankan syariah bernama *Al-Sharf* atau menggunakan akad *sharf*. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi. Pada tahun 2002, muncul Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*) yang membolehkan praktik jual beli mata uang (*Ash Sharf*) dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks Indonesia, MUI adalah suatu institusi yang memberikan fatwa hukum Islam (Pasaribu, 1994).

Penelitian ini akan merumuskan bagaimana mekanisme jual beli mata uang secara syari'ah (*Ash-Sharf*) yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan mekanisme *Islamic Hedging* atas nilai tukar yang terjadi akibat resiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme jual beli valuta asing syari'ah (*Ash-Sharf*) menurut fatwa DSN-MUI dan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dalam islam. Dari penjelasan penjelasan tersebut maka peneliti akan mengambil tema "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002.

B. KAJIAN TEORI

1. Biografi M. Umer Chapra

M. Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Saudi Arabia. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat

beragama, sehingga tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan ditanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khoirunnisa Jamal Mundi pada tahun 196, dan mempunyai empat anak, Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.

Karir intelektual dan kecermelangan diawali ketika mendapatkan medali emas dari universitas Sind pada tahun 1950 sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954, karir akademisnya terus menanjak hingga meraih gelar doctor di University of Minnesota, AS, tahun 1956. Pembimbingnya Prof. Harlan Smith, memuji Chapra sebagai seorang yang mempunyai karakter dan kecermelangan akademis. Chapra juga terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasihat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB, Jeddah.

Sebelumnya, Chapra menjabat di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior. Lebih kurang 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Ia juga aktif dalam banyak kegiatan internasional seperti, IMF, OPEC, OIC, IDB dan lain-lain. Atas kecermelangannya, Chapra memperoleh banyak penghargaan, terutama atas karya utamanya yang mendapatkan luas yaitu: *Toward a Just Monetary System* yang diterbitkan oleh The Islamic Foundation (Leicester, 1985) dan ia menerima penghargaan : Islamic Development Bank Award atas kajiannya di bidang Ekonomi Islam dan King Faisal International Prize untuk studi Islam tahun 1990.

2. Strategi kebijakan moneter Islam M. Umer Chapra

Secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M. Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrument tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis dikaitkan dengan target pelaksanaan

kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya.

Menurut M. Umer Chapra dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya.

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama motif dari transaksi dan tindakan berjaga-berjaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan uang dan distribusinya. Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan dibarengi dengan harapan kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan akan meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis. Karena dalam perekonomian kapitalis tingkat bunga seringkali berfluktuasi, uang yang sengaja hanya disimpan akan terus menerus berubah. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5 % per tahun tidak hanya dapat meminimalisasikan permintaan spekulatif akan uang maupun penyimpanan uang yang diakibatkan oleh tingkat bunga diatas, melainkan juga memberi stabilitas yang lebih tinggi terhadap permintaan akan uang. Hal ini diperkuat dengan sejumlah faktor termasuk:

- a. Asset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan risiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan, atau turut berbagi risiko dan menginvestasikan uangnya pada asset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
- b. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil risiko tinggi atau rendah, sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.

- c. Barangkali dapat diasumsikan bahwa kecuali dalam keadaan resesi tak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada asset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagian efek erosive zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian Islam.
- d. Laju keuntungan berbeda dari laju suku bunga tidak akan ditentukan di depan. Satu-satunya yang akan ditentukan di depan adalah rasio bagi hasil, ini tidak akan mengalami fluktuasi, seperti halnya suku bunga karena akan didasarkan pada konvensi ekonomi dan social, dan setiap ada perubahan di dalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama.

3. Sumber-Sumber Ekspansi Moneter Islam

Untuk menjamin bahwa pertumbuhan moneter “mencukupi” dan tidak “berlebihan”, perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Dua diantaranya adalah domestik. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu “menguangkan” surplus neraca pembayaran luar negeri.

a. Defisit Fiskal

Kalangan ekonom sepakat bahwa defisit fiskal dapat atau bahkan mungkin sudah menjadi sumber penting bagi ekspansi moneter. Berbagai upaya pemerintah untuk menggali sektor riil dengan tingkat kecepatan yang melebihi stabilitas harga yang dapat dicapai, dapat menimbulkan peningkatan defisit fiskal dan mempercepat penawaran uang sehingga menambah laju inflasi. Bahkan, di Negara-negara industri utama, besarnya defisit fiskal telah menjadi penyebab utama kegagalan untuk memenuhi target suplai uang. Ini cenderung memberikan beban yang tidak proporsional kepada kebijakan moneter dalam rangka memerangi inflasi. Meskipun demikian sebagaimana yang dinyatakan oleh para ekonom yang tergabung dalam Economists Advisory Group Business Research Study (EAGRS) “Makin besar ketergantungan sektor pemerintah kepada sistem perbankan, makin berat bagi bank sentral untuk melakukan suatu kebijakan moneter yang konsisten”.

Karena itu, kalau tidak ingin kebijakan moneter menjadi kurang efektif atau terlalu restriktif, harus ada koordinasi antara kebijakan moneter

dan fiskal untuk merealisasikan tujuan-tujuan nasional. Ini perlunya suatu kebijakan fiskal yang noninflasioner dan realistis di Negara-negara Islam. Oleh karena itu, suatu pemerintahan Islam yang bersungguh-sungguh ingin mewujudkan tujuan-tujuan perekonomian Islam harus menjalankan suatu kebijakan fiskal yang konsisten dengan tujuan-tujuannya. Ini lebih penting karena umumnya pasar uang di negara Islam relatif terbelakang sementara kebijakan moneter kurang efektif dalam meregulasi suplai uang sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kebijakan fiskal. Ini bukan berarti dengan sendirinya meniadakan defisit fiskal melainkan menegaskan bahwa defisit tetap diperbolehkan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan kesejahteraan dalam kerangka harga yang stabil.

b. Penciptaan Kredit Bank Komersial

Deposito bank komersial merupakan bagian penting dari penawaran uang. Sebagai kemudahan untuk analisis, deposito ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, "*deposito primer*" yang menyediakan sistem perbankan dengan basis uang (uang kontan dalam bank + deposito di bank sentral). Kedua, "*deposito derivatif*" yang dalam sebuah sistem cadangan proporsional mewakili uang yang diciptakan oleh bank komersial dalam proses perluasan kredit dan merupakan sumber utama ekspansi moneter dalam perekonomian dengan kebiasaan perbankan yang sudah maju. Deposito derivatif demikian akan menimbulkan suatu peningkatan penawaran uang, seperti halnya mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral. Karena ekspansi ini persis seperti defisit pemerintah, memiliki potensi inflasioner jika tidak ada pertumbuhan pengganti dalam output, ekspansi dalam deposito derivatif harus diatur jika pertumbuhan moneter yang diinginkan harus dicapai. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengatur ketersediaan uang basis bagi bank-bank komersial. Untuk tujuan ini ketiadaan bunga sebagai mekanisme pengatur akan berguna. Sebenarnya, ia akan berguna karena akan menghapus efek yang akan menimbulkan ketidakstabilan suku bunga yang berfluktuasi, akan menstabilkan permintaan terhadap uang dan secara substansial mengurangi amplitudo fluktuasi ekonomi.

4. Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Menurut M. Umer Chapra instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariat Islam harus mencakup enam elemen yaitu :

- a. Target pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran

ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo (*high powered money*: uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. Mo yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk mudharabah harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit.

- b. *Public share of demand deposit* (uang giral). Dalam jumlah tertentu demand deposit bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif atau uraian terhadap peristiwa atau masalah berupa kata kata tertulis dari orang orang dan perilaku yang diamati tidak secara langsung. Paradigm kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci (Sabiq, 2006).

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui karya tulis ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari dan dicatat pihak lain (Mas'adi, 2002).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data didalam penelitian ini dilaksanakan bersama menyeleksi semua data lewat pemotongan dan penyederhanaan data yang tersedia cocok bersama topik penelitian. Selanjutnya dilaksanakan spesifikasi data yang sudah direduksi cocok bersama tema penelitian. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik kesimpulan yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

D. PEMBAHASAN

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem ekonomi, baik modern maupun Islam. Namun perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti ekonomi Islam. Islam dalam semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Secara prinsip tujuan dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M. Umer Chapra tidak jauh berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan strategi, target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar.

Oleh karena itu, jika direlevansikan dengan sistem moneter yang diterapkan di Indonesia, dimana dalam sistem moneternya Indonesia telah menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF) dengan menetapkan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dan penggunaan suku bunga BI7DRR yang sebelumnya bernama BI Rate sebagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Maka dapat dikatakan bahwa konsep sistem moneter Islam pemikiran M. Umer Chapra kurang relevan dengan sistem moneter Indonesia. Karena secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya.

Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. Bank Sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output harga yang stabil dan sasaran sosio ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, tidak terlalu lambat tidak juga cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Sumber-sumber ekspansi moneter yang dipaparkan oleh M. Umer Chapra yaitu, defisit fiskal, penciptaan kredit bank komersial, surplus neraca pembayaran. Ketiga sumber ekspansi ini perlu dimonitor secara hati-hati sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan moneter mencukupi dan tidak

berlebihan. Ada dua sumber ekspansi moneter yang relevan dengan sistem moneter yang ada di Indonesia.

1. Defisit Fiskal

Defisit fiskal dalam sistem moneter Islam pemikiran M. Umer Chapra merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sumber-sumber riil pada laju yang lebih cepat dari yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil, dapat menimbulkan peningkatan defisit fiskal dan mempercepat penawaran uang sehingga menambah laju inflasi. Defisit fiskal yang besar dapat menyebabkan kegagalan memenuhi target suplai uang, hal ini cenderung menggeser beban perjuangan dalam menghapuskan inflasi pada kebijakan moneter. Perlunya suatu kebijakan fiskal yang noninflasioner dan realistis di negara-negara muslim. Dalam pemerintahan muslim yang berkomitmen kepada pencapaian sasaran harus melakukan kebijakan fiskal yang konsisten dengan sasarannya, ini menjadi sangat penting karena pasar uang negara-negara muslim relative terbelakang dan kebijakan moneter tidak dapat berperan efektif dalam meregulasi suplai uang seperti kebijakan fiskal. Dengan ini maka, defisit fiskal diperbolehkan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang luas dalam kerangka harga yang stabil.

Menurut Chapra, penyebab utama defisit diantaranya adalah, pertama, ketidakmampuan atau ketidaksediaan pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan noninflasioner lainnya untuk memenuhi pengeluaran produktif dan yang penting lainnya. Kedua, kurangnya kesediaan pada sisi pemerintah untuk mengeliminasi atau mereduksi secara substansial pengeluaran mereka yang mubazir dan tidak produktif. Jika sistem pajak dirasionalisasi, ketidakmerataan dalam sistem pajak akan dapat dihapuskan dan pelaksanaan perpajakan akan dijalankan dengan baik, pemasukan dari pajak akan dapat ditingkatkan secara substansial dengan suatu dampak ekonomi yang lebih baik pada insentif, output, dan distribusi. Perlunya mengeliminasi pengeluaran yang tidak produktif dan mubazir merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim. Akan tetapi, terutama bagi pemerintah, hal ini tidak bisa dihindari karena mereka menggunakan sumber daya yang disediakan oleh rakyat sebagai suatu amanah dan menggunakannya secara mubazir atau tidak produktif merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanah ini.

Sumber-sumber daya yang tersedia di tangan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya adalah terbatas di semua negara, termasuk di negara-negara muslim Islam yang berkembang. Sumber-sumber daya ini perlu dimanfaatkan secara efisien dan efektif dibarengi dengan rasa tanggung jawab kepada Allah. Memerlukan pandangan yang hati-hati terhadap keseluruhan program pengeluaran sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, memusatkan perhatian bukan saja pada berapa jumlah yang harus dikeluarkan, tetapi juga bagaimana hal itu akan dibelanjakan. Kalau hal ini dilakukan, suatu pemerintah muslim yang tidak bertanggung jawab akan menemukan sumber-sumber dayanya kepada pasar tertutup, sehingga akan melakukan pinjaman secara semena-mena dari bank sentral dan hal ini akan menyebabkan kehancuran perekonomian di samping menggagalkan realisasi pemenuhan sasaran Islam. Sesudah semua pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir dieliminasi, neraca pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pengeluaran rutin, pengeluaran proyek, dan pengeluaran darurat.

Di Indonesia sendiri defisit fiskal telah diatur cukup baik dalam Undang- Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun independen, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa pasal koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, seperti pasal 55, ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.⁷⁷ Dari sisi pandangan kebijakan moneter, pasal ini diterjemahkan pembiayaan fiskal defisit harus memperhatikan tujuan akhir kebijakan moneter berupa stabilitas rupiah. Dalam ayat 4 pasal yang sama disebutkan BI dilarang membeli surat-surat utang negara di pasar primer. Pasal tersebut merupakan suatu upaya pencegahan agar pemerintah tidak membiayai defisit fiskal secara langsung dari bank sentral yang dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi.

2. Surplus Neraca Pembayaran

Hanya beberapa negara-negara muslim yang mengalami surplus neraca pembayaran, sedangkan sebagian besar mereka mengalami defisit. Negara yang mengalami surplus, surplus itu tidak terjadi dalam sektor swasta dan tidak menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ia terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestic, sedangkan defisit neraca pembayaran

sektor swasta tidak menggantikan ini secara memadai. Jika dalam suatu negara mengalami surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi untuk menghasilkan penawaran riil, seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran.

Di Indonesia sendiri terdapat standar limit bagi defisit transaksi berjalan, jika defisit transaksi berjalan tidak lebih 3% dari PDB, maka masih di anggap aman. Ketika transaksi berjalan mengalami defisit, pemerintah dituntut untuk meningkatkan transaksi finansial baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya. Namun, apabila transaksi finansial yang telah dilakukan tak juga mampu menutup defisit yang terjadi, maka simpanan yang ada pada cadangan devisa akan digunakan. Akibatnya, rupiah akan mengalami tekanan sebab kebutuhan terhadap dolar (AS) meningkat.

Permintaan akan dolar AS yang tinggi berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah. Setiap tekanan terhadap rupiah akan semakin menjadikan dolar AS perkasa. Kondisi ini mengakibatkan transaksi perdagangan luar negeri menggunakan dolar AS semakin mahal, terutama nilai impor yang tentu akan semakin tinggi. Dampaknya akan terasa pada harga komoditas-komoditas impor yang ikut melonjak. Dampak defisit transaksi berjalan akan semakin parah apabila pemerintah mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit yang terjadi. Pinjaman luar negeri tersebut justru akan menjadikan negara terjebak dalam pembayaran bunga utang uang tinggi. Namun tak selamanya defisit transaksi berjalan berdampak buruk, jika defisit transaksi berjalan terjadi selama periode inward investment justru berpeluang menciptakan lapangan kerja dan iklim investasi yang baik.

Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh M. Umer Chapra bahwa surplus neraca pembayaran tidak akan menyebabkan inflasi. Akan tetapi defisit neraca pembayaran yang menyebabkan inflasi. Menurut M. Umer Chapra, sumber utama defisit berasal dari ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sektor swasta dan pemerintah melalui defisit transaksi berjalan dan kebocoran modal. Hal ini relevan dengan Indonesia, dimana di Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan standar limit bagi defisit transaksi berjalan, dimana jika defisit transaksi berjalan tidak lebih 3 % dari PDB, maka masih dianggap aman.

Instrumen moneter Islam yang dipaparkan oleh M. Umer Chapra dalam kerangka strategi yang dapat membantu mengatur kebijakan moneter

guna mencapai sasaran-sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya, terdapat enam instrumen moneter Islam menurut M. Umer Chapra yaitu, target dalam pertumbuhan M dan Mo, saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral), cadangan wajib resmi, pembatasan kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, dan teknik yang lain. Berikut beberapa instrumen moneter pemikiran M. Umer Chapra yang relevan dengan instrumen moneter Indonesia.

3. Cadangan Wajib Resmi

Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu, misalnya 10-20% dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Hal ini akan membantu memberikan jaminan atas deposito dan sekaligus akan membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi sistem perbankan. Dana yang diterima oleh bank sentral melalui statutory reserve requirement dapat digunakan untuk dua tujuan. Sebagian dari dana harus dipergunakan untuk memungkinkannya melayani pinjaman sebagai cadangan terakhir bagi pemberi pinjaman.

Di Indonesia sendiri menerapkan instrumen moneter cadangan wajib seperti di sistem moneter Islam, namun di Indonesia instrumen moneter cadangan wajib ini dikenal dengan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). GWM ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) serta juga mempunyai peran sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.

4. Pembatasan Kredit

Instrumen moneter lainnya dapat mempermudah bank sentral untuk melakukan ekspansi yang diinginkan pada high power money, tapi melalui ekspansi kredit masih dapat melampaui batasan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh, Pertama, tidaklah mungkin menentukan secara akurat kucuran dana ke dalam sistem perbankan, kecuali yang disediakan melalui pinjaman mudharabah oleh bank sentral, terutama dalam sebuah pasar uang yang masih berkembang, seperti yang ada di negara-negara Islam. Kedua, hubungan antar cadangan bank komersial dan ekspansi kredit tidak persis atau akurat. Perilaku sirkulasi uang merefleksikan sebuah interaksi yang kompleks oleh berbagai faktor internal dan eksternal perekonomian. Karena

itu, kebijakan menetapkan batasan kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan kompetisi yang sehat antar bank.

Di Indonesia untuk instrumen pembatasan kredit ini Bank Indonesia selaku otoritas moneter menerapkan kebijakan pemberian kredit selektif, yaitu kebijakan Bank Indonesia yang harus dikurangi dan/ atau ditambah. Instrumen ini dilakukan oleh Bank Indonesia agar terjadi kestabilan ekonomi. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan meminta kepada bank umum atau komersial untuk membatasi atau mengurangi jumlah kredit kepada masyarakat untuk menahan terjadinya inflasi atau kredit macet.

5. Teknik Yang Lain

Dalam merealisasikan sasaran yang diinginkan diperlukan senjata kualitatif dan kuantitatif. Termasuk diantaranya adalah rayuan moral (moral suasion) yang akan menenmpati kedudukan penting dalam perbankan sentral dalam Islam. Bank sentral melalui kontak personalnya, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu-membahu menjaga kekuatan dan memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran kepada mereka tentang tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Di Indonesia, kebijakan ini lakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta dan menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro ekonomi maupun mikro masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun dengan tetap memberi kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

Tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi setiap lembaga keuangan dan individu yang bergerak dalam moneter melalui pengumuman, surat edaran, atau himbauan agar mereka bertindak sesuai dengan kehendak otoritas moneter (Bank Indonesia). Selain itu melalui moral suasion ini, Bank Indonesia juga dapat memberikan saran-saran danhimbauan kepada bank umum untuk melakukan penggabungan usaha (*merger*) atau menurunkan suku bunga yang terlalu tinggi. Dalam mengambil setiap keputusan kebijakan moneternya Bank Indonesia akan melakukan koordinasi melalui rapat dewan gubernur atau dewan moneter.

Maka, apabila instrumen moneter imbauan moral yang diterapkan di Indonesia dan di relevansikan dengan instrumen moneter teknik yang lain

pemikiran M. Umer Chapra, dapat dikatakan sangat relevan. Karena dalam instrumen moneter teknik yang lain terdapat pula instrumen moral suasion (rayuan moral atau imbauan moral). Baik imbauan moral dalam sistem moneter Indonesia maupun sistem moneter Islam, sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi dan memberikan saran terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan perbankan.

E. KESIMPULAN

Relevansinya konsep sistem moneter Islam pemikiran M. Umer Chapra dengan sistem moneter Indonesia yaitu, Strategi pengembangan moneter M. Umer Chapra secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Adanya korelevanan sumber-sumber ekspansi moneter Islam pemikiran M. Umer Chapra dengan sumber-sumber ekspansi moneter di Indonesia yaitu defisit fiskal dan surplus neraca pembayaran. Serta adanya korelevanan antara instrumen moneter Islam pemikiran M. Umer Chapra dengan instrumen moneter di Indonesia, yaitu instrumen cadangan wajib resmi dengan giro wajib minimum di Indonesia, pembatasan kredit dengan pemberian kredit selektif dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, instrumen teknik yang lain dengan himbauan moral di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarani, Lestari. *Ambarani. Ekonomi Moneter*. Bogor : In Media. 2015.
- Aryu I, Anindya. Pemikiran Ekonomi M.Umer Chapra. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Chapra, M. Umer. *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perpektif Islami*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Pohan, Aulia. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres. 2008.
- Pohan, Aulia. *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rivai, Veitzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aghsa Publishing. 2007.
- Santoso, Sugeng. Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *Jurnal An-Nisbah*, Vol.03, No. 01, Oktober 2016.
- Yafiz, Muhammad. *Sistem Moneter Islam: Analisis Teoritis dan Perbandingannya*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis. 2010.
- Zaki S., Muhammad. Pemikiran M.Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Jurnal Ishraqi*, Vol.10, No. 1, Juni 2012.